

PENERAPAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE PADA KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK (ANALISIS KASUS : PENGANIAYAAN ANAK USIA 12 TAHUN OLEH AYAH KANDUNG DI KEC. MEDAN AMPLAS)

**Wahyuni Firnanda¹, Abdul Halim Nasution², Windy Anastasya³, M. Nasir Daulay⁴, Syarif Hidayat⁵,
Ramadhana Putra⁶, Muhammad Suharqyman Saddam⁷, Abdinata⁸**

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Institut Syeikh Abdul Hasan Binjai

Email : wahyunifirnanda.mhs@insan.ac.id

ABSTRACT

Pendekatan restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara yang menekankan pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat, serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dalam kasus ini, penelitian menggali proses dan mekanisme penerapan restorative justice, mulai dari identifikasi masalah, keterlibatan pihak-pihak terkait (korban, pelaku, keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait), hingga langkah-langkah pemulihan yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dan penerapan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak, khususnya pada kasus penganiayaan anak usia 12 tahun oleh ayah kandung di Kecamatan Medan Amplas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak sebagai korban kekerasan tentunya telah diberikan perlindungan hukum oleh pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk ketentuan hukum dan penerapan hukum bahwa. Sementara pendekatan restorative justice sebagai bentuk proses penyelesaian sengketa dapat menjadi solusi konstruktif dalam mengurangi dampak jangka panjang bagi anak korban kekerasan dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan perubahan. Secara keseluruhan, penerapan restorative justice pada kasus kekerasan terhadap anak dapat menjadi langkah penting dalam menciptakan keadilan yang lebih berkelanjutan dan membangun kembali hubungan dalam keluarga yang terdampak.

Kata Kunci : *Restorative Justice, Anak sebagai Korban, Kekerasan*

ABSTRACT

The restorative justice approach is an alternative to case resolution that emphasizes the restoration of relationships between victims, perpetrators, and the community, as well as providing opportunities for perpetrators to take responsibility and correct the mistakes that have been made. In this case, the research explores the process and mechanism of implementing restorative justice, starting from the identification of problems, the involvement of related parties (victims, perpetrators, families, communities, and related institutions), to the remedial steps taken. This study aims to analyze legal protection for children victims of violence and the application of the restorative justice approach in resolving cases of violence against children, especially in the case of abuse of a 12-year-old child by a biological father in Medan Amplas District. The results of the study show that children as victims of violence have certainly been given legal protection by the government which is manifested in the form of legal provisions and the application of the law that. Meanwhile, the restorative justice approach as a form of dispute resolution process can be a constructive solution in reducing the long-term impact on children victims of violence and providing opportunities for perpetrators to make changes. Overall, the application of restorative justice in cases of violence against children can be an important step in creating more sustainable justice and rebuilding relationships within affected families.

Keywords : *Restorative Justice, Children as Victims, Violence*

PENDAHULUAN

Negara merupakan suatu organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi dan berdaulat atas kepemilikan wilayah territorial, penduduk maupun pemerintahannya. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem negara hukum (Rechtsstaats), artinya negara sebagai organisasi tertinggi memiliki tujuan menjadikan hukum sebagai dasar bagi pemerintah menyelenggarakan kekuasaannya sehingga pemerintah harus tunduk pada hukum.

Sebagai organisasi tertinggi, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak penduduk atau warga-warganya. Bahwa hak yang dimiliki oleh warga negara pastinya telah termuat dalam Konstitusi Negara, sebagaimana Warga Negara Indonesia memiliki hak-hak dasar yang termuat dalam Pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hak-hak dasar sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal tersebut kemudian dapat dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus.

Anak sebagai salah satu komponen penduduk negara Indonesia sudah sepatutnya memiliki hak-hak yang di lindungi dalam konstitusi. Anak sebagai asset negara merupakan suatu penerus bangsa baik cita-cita maupun perjuangan bangsa. Selain itu, anak memiliki peran untuk successor negara. Atas peran tersebut negara harus memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh anak, baik hak untuk “kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang maupun hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Contoh hak anak tersebut termuat dalam 28 B ayat (2) yang untuk selanjutnya telah dijabarkan secara meluas dalam “Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” yang kemudian dilakukan perubahan pada “Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. Pun negara telah melakukan ratifikasi terhadap Convention on The Rights of The Child (Konferensi Hak Anak) yang termuat dalam “Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child.”

Bahwasanya Bangsa Indonesia telah memiliki ambisi yang kuat untuk melindungi hak-hak anak berdasarkan adanya ketentuan hukum yang memuat hak anak sebagaimana di jabarkan diatas. Namun faktanya, pelaksanaan perlindungan hak anak belum sepenuhnya

terlaksana di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi. Tercatat pada tahun 2022 kasus kekerasan terhadap anak mencapai angka 21.241 kasus. Dugaan kekerasan anak menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya dilakukan dengan cara anak dipukul hingga mata anak dioles balsem (produk yang dapat menciptakan rasa panas). Kekerasan tidak hanya dilakukan secara fisik namun meliputi kekerasan secara psikis, kekerasan seksual, penelantaran anak maupun eksploitasi anak.

Bahwa presentasi pelaku kekerasan terhadap anak paling banyak di dominasi oleh lingkup rumah tangga sebesar 53 persen, yang kemudian di susul oleh teman atau pacar sebagai pelaku kekerasan sebesar 29 persen dan 21 persen pelaku kekerasan adalah orang tua. Data menyatakan dari tahun 2019 hingga tahun 2022 korban atau kasus kekerasan terhadap anak selalu mengalami peningkatan terus menerus. Artinya negara sebagai organisasi tertinggi yang memiliki kewenangan untuk menegakkan keadilan belum sepenuhnya melakukan kewajibannya untuk melindungi hak anak. Oleh karena adanya permasalahan kekerasan terhadap anak yang terus meningkat dan tidak sejalan dengan ketentuan hukum, maka terdapat legal gap yang sudah sepatutnya harus diselesaikan.

Bahwa salah satu contoh tindakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua adalah kejadian yang terjadi di Kec. Medan Amplas dimana seorang ayah melakukan penganiayaan terhadap anaknya yang berusia 12 Tahun sehingga menyebabkan dampak negative yang diderita oleh korban. Atas tindakan tersebut tentunya pemerintah sebagai penegak hukum harus menyelesaikan permasalahan tersebut untuk melindungi korban. Salah satu bentuk penyelesaian sengketa atas adanya permasalahan tersebut dimana melibatkan keluarga maka dapat diselesaikan melalui pendekatan restorative justice.

Yang dimaksud dengan restorative justice merupakan suatu proses penyelesaian sengketa pidana yang dalam penyelesaiannya melibatkan banyak pihak meliputi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu pelaku dan korban, tokoh Masyarakat, pemangku kepentingan, tokoh adat dan juga agama. Tujuannya adalah untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadi tindak pidana serta memberikan Solusi atas dampak yang terjadi dari korban, sehingga perkara dapat diselesaikan dengan damai dan keadaan kembali seperti semula.

Bahwa atas adanya pendekatan restorative justice sebagai bentuk penyelesaian sengketa sehingga menarik bagi penulis untuk membuat suatu artikel yang membahas mengenai proses penyelesaian perkara ditinjau dari pendekatan restorative justice tepatnya pada perkara yang terjadi di Kec. Medan Amplas yang melibatkan anak dan orang tua. Artikel ini memiliki fokus pembahasan permasalahan mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dan bagaimana proses penyelesaian perkara pengayiaan anak dengan pendekatan restorative justice. Atas adanya pembahasan tersebut, maka tujuan adanya penulisan artikel ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan anak sebagai korban kekerasan dan bagaimana proses penyelesaian perkara yang dilakukan dengan pendekatan restorative justice.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merujuk pada suatu prosedur yang digunakan untuk memperoleh data yang dapat dianalisis, dijelaskan, dan diverifikasi. Dalam rangka memperoleh data yang relevan untuk penelitian ini, peneliti memilih pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilaksanakan melalui studi hukum kepustakaan, yang mengharuskan peneliti untuk menelaah berbagai sumber hukum tertulis. Pendekatan yang diterapkan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan perundang-undangan, yang melibatkan kajian dan analisis terhadap undang-undang serta regulasi yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Penelitian ini akan fokus pada analisis terhadap peraturan hukum terkait pendekatan restorative justice sebagai bentuk penyelesaian sengketa kekerasan terhadap anak, dengan merujuk pada buku-buku, artikel jurnal, serta situs web yang membahas topik serupa.

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode studi literatur guna menyatukan data-data yang hendak digunakan dan dibutuhkan sebagai sumber penulisan. Metode studi literatur ini dilakukan dengan cara menilai dan mengkritisi ataupun meringkas, mengipas dan mengumpulkan bahan-bahan hukum dari berbagai sumber dengan topik yang sama dengan artikel ini. Untuk selanjutnya semua sumber yang telah di kumpulkan oleh penulis di bandingkan satu dengan yang lainnya, dilakukan eliminasi terhadap sumber data penelitian hingga memperoleh data yang valid. Dalam artikel ini, studi literatur

direalisasikan dengan cara membandingkan semua jenis sumber data dan informasi yang telah peneliti peroleh sesuai dengan topik penelitian dalam artikel ini.

Data yang dikumpulkan oleh peneliti harus memiliki validitas dan kesesuaian yang tinggi, sehingga peneliti perlu melaksanakan analisis data yang mencakup beberapa tahapan, seperti pengumpulan data, reduksi atau penyederhanaan data, penyampaian dan penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Proses analisis data dilakukan dengan menyajikan data, membandingkan hasil yang diperoleh, dan mengkaji temuan-temuan tersebut. Analisis dilakukan setelah seluruh data yang diperlukan oleh peneliti terkumpul dengan lengkap.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam artikel ini, peneliti menerapkan metode dan jenis penelitian yuridis normatif, dengan fokus pada pendekatan terhadap undang-undang dan peraturan hukum lainnya. Selain itu, sumber data yang digunakan dalam artikel ini diperoleh dari Undang-Undang, buku, artikel, serta situs web yang membahas topik penelitian serupa. Selanjutnya, seluruh data yang telah dikumpulkan akan dianalisis untuk memastikan validitasnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Umum tentang Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan

Soedjono Dirjisisworo menyatakan bahwa anak dalam pandangan hukum adat merupakan seseorang yang belum dewasa dan belum memiliki tanda-tanda fisik yang konkret menunjukkan adanya perubahan-perubahan bahwa seseorang tersebut telah dewasa atau disebut dengan belum akil baligh. Pengertian anak juga termuat dalam beberapa ketentuan hukum dan dalam setiap ketentuan hukum memiliki perbedaan konsep anak antara satu dengan ketentuan hukum yang lain.

Bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Anak menyatakan bahwa “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya” sementara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan

definisi tentang anak yang menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Bahwa konsep anak juga dijelaskan dalam Convention On The Rights Of The Child yang pada intinya menyatakan bahwa “*for the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier*” bahwa anak yang di maksud dalam konvensi ini adalah setiap orang yang berusia 18 tahun, kecuali yang ditentukan atau dinyatakan sebagai usia dewasa lebih awal. Sehingga subjek dalam artikel ini adalah anak yaitu seseorang yang belum menunjukkan adanya perubahan-perubahan fisik yang menjurus kearah orang dewasa dan berusia di bawah 18 tahun.

Sering kali di temukan seorang anak tidak terpenuhi hak nya yang disebabkan oleh faktor lingkungan sekitar baik dari orang tua ataupun orang-orang disekitarnya (keluarga, tetangga, dan lainnya). Salah satu hak anak yang tidak terpenuhi adalah hak untuk memperoleh kesejahteraan hidup, tumbuh dan berkembang serta kelangsungan hidup yang di sebabkan adanya kekerasan yang anak alami. Anak sering kali mengalami kekerasan yang dapat disebabkan karena kenakalan anak. Kekerasan sendiri adalah kondisi secara fisik, emosional maupun institusional yang dilakukan dengan cara melemahkan atau menghancurkan diri sendiri maupun orang lainnya. Definisi kekerasan tersebut dikemukakan oleh Galtung. Kekerasan sebagaimana tersebut diatas dapat dilakukan secara fisik maupun nonfisik.

Bahwa kekerasan terhadap anak memiliki dampak apabila dilakukan secara terus menerus. Dampak yang akan muncul tergantung dengan bentuk kekerasan yang terjadi oleh anak. Sehingga atas kekerasan yang dialami oleh anak yang dapat menyebabkan dampak bagi kelangsungan hidup anak, maka perlu adanya perlindungan hukum untuk anak korban kekerasan. Ketentuan adanya perlindungan anak dari kekerasan juga termasuk hak anak sebagaimana termuat dalam Pasal 28B UUD 1945. Artinya negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak dan menghindari anak dari kekerasan yang dialaminya. Perlindungan hukum tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara berdasarkan kebijakan pemerintah.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi rakyatnya (subjek hukum satu) dari perbuatan sewenang-

wenang yang dilakukan oleh orang lain (subjek hukum lainnya). Perlindungan hukum diharapkan memberikan suatu ketertiban sehingga rakyat (subjek hukum) menikmati hak yang dimilikinya. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.” Bentuk perlindungan hukum dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu:

a. Membuat peraturan (*by giving regulation*)

Perlindungan hukum *by giving regulation* merupakan bentuk perlindungan hukum dengan membuat peraturan dapat dikatakan sebagai bentuk perlindungan preventif. Artinya pemerintah sebagai pemangku kebijakan membuat suatu peraturan hukum atas suatu objek tertentu guna sebagai pencegahan atas adanya permasalahan atau konflik hukum. Bentuk perlindungan hukum ini diterapkan oleh pemerintah untuk melindungi anak (sebagai korban kekerasan) dengan mengeluarkan seperangkat peraturan perundang-undangan. Antara lain adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa konsep anak masuk dalam Undang-Undang ini, hal tersebut dikarenakan anak merupakan manusia. Artinya anak telah memiliki hak asasi sebagai manusia sejak masih dalam kandungan. Sehingga hak asasi tersebut dapat dimintakan untuk di lindungi oleh pemerintah agar anak sebagai manusia dapat menikmati harkat dan martabatnya. Dalam pasal 4 Undang-undang ini, anak sebagai manusia memiliki hak untuk tidak disiksa, sehingga tindakan kekerasan terhadap anak tersebut sudah sepatutnya harus di tegakkan dan diberikan sanksi untuk pelaku yang selanjutnya akan dijabarkan dalam perlindungan hukum represif.

Selain Undang-Undang Hak Asasi Manusia, perlindungan hukum *by giving regulation* juga dilakukan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dilakukan perubahan pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak merupakan wujud nyata

perlindungan hukum bagi anak. Perlindungan anak dalam Undang-undang ini berasaskan “nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak” Undang-Undang ini di buat sebagai bentuk penjabaran hak anak dalam UUD 1945 dan dalam Konvensi Hak Anak.

Selanjutnya Indonesia sebagai subjek hukum internasional juga melakukan ratifikasi tentang konvensi hak anak yang termuat dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child. Ratifikasi merupakan bentuk tindakan negara (sebagai subjek hukum internasional) untuk mengikat diri pada suatu konvensi, kesepakatan ataupun perjanjian internasional. Ratifikasi menghasilkan perjanjian internasional sebagai bagian dari hukum yang berlaku di negara. Adanya ratifikasi hak anak menjadikan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam konvensi tersebut sebagai dasar hukum untuk melindungi anak dari kesewenang-wenangan pihak lain. Ratifikasi konvensi hak anak merupakan Langkah hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi anak dimana sejalan dengan hak anak yang termuat dalam konstitusi bangsa Indonesia.

Selain termuat dalam undang-undang, perlindungan hukum preventif juga ditemukan dalam output dari undang-undang tersebut. Sebagai contoh pemerintah membuat suatu Lembaga Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Bahwa kedua Lembaga tersebut memiliki persamaan tujuan yaitu untuk melindungi hak subjek hukum, namun KPAI lebih spesifik untuk melindungi hak-hak anak. Dengan adanya Lembaga-lembaga tersebut merupakan bentuk awal adanya perlindungan hukum selain di buatnya Undang-Undang. Atas adanya Lembaga tersebut sudah seharusnya hak-hak anak semakin terjamin untuk di lindungi. Lembaga KPAI memiliki sifat yang independent dalam menjalankan tugas-tugasnya.

b. Menegakkan peraturan (by law enforcement),

Perlindungan hukum by law enforcement merupakan suatu perlindungan hukum represif dalam bentuk penyelesaian suatu permasalahan. Bahwa perlindungan hukum ini ada karena permasalahan yang timbul dan permasalahan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum serta melanggar harkat dan martabat manusia. Adanya permasalahan yang melanggar ketentuan hukum tersebut dapat menimbulkan kerugian yang dialami oleh

korban sehingga perlu dilakukan penegakkan hukum sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban.

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan dapat melakukan penegakkan peraturan didasarkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Sebagai contoh pelaku kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan anak menjadi terugikan. Bahwasanya apabila pelaku terbukti telah melakukan kekerasan terhadap anak dan berakibat pada keadaan fisik maupun mental anak menjadi terluka, maka pemerintah harus menegakkan aturan Pasal 80 ayat (1) hingga (4) UU Perlindungan Anak. Pada intinya pasal tersebut mengenai hukuman pidana penjara dan denda bagi pelaku dengan rincian hukum apabila anak korban mengalami kekerasan ataupun ancaman maka pelaku dapat terjerat pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan denda Rp. 72.000.000., apabila anak korban mengalami luka berat, maka pelaku dapat terjerat pidana penjara paling lama 5 tahun dengan denda Rp. 100.000.000, sementara apabila anak korban tersebut meninggal, maka pelaku dapat terjerat pidana penjara paling lama 15 tahun dengan denda 3 Milliar. Dan apabila hal tersebut dilakukan oleh orang tuanya maka hukuman tersebut di tambah sepertiga.

Bahwa KPAI sebagai Lembaga perlindungan anak juga mengambil peran melakukan penegakkan hukum untuk melindungi hak anak yang dilanggar oleh pelaku kekerasan terhadap anak. Peran KPAI disini adalah melakukan mediasi atas ditemukannya sengketa pelanggaran hak anak. Selain itu, KPAI juga memiliki tugas untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran terhadap UU Perlindungan anak.

Bahwa setelah adanya pelaporan proses penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui jalur hukum dan dapat pula diselesaikan melalui jalur mediasi hukum seperti proses restorative justice. Dalam proses ini tentunya akan melibatkan para pihak yang berperkara sehingga permasalahan dapat diselesaikan secara maksimal dengan tetap mementingkan hak korban dan mengembalikan keadaan seperti sebelum adanya permasalahan. Ketentuan mengenai penerapan restorative justice pada kasus kekerasan terhadap anak untuk selanjutnya akan penulis jabarkan pada pembahasan berikutnya.

B. Penerapan Restorative Justice sebagai Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua di Kec. Medan Amplas

Proses peradilan hukum pidana anak di Indonesia memasuki fase baru dan lebih modern dari proses sebelumnya. Bahwa pengaturan hukum pidana dari sudut pandang keadilan untuk memperbaiki atau memperbaiki keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana dikenal sebagai keadilan restoratif. Keadilan restorative tersebut berbeda dari keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi). Dengan mempertimbangkan evolusi ilmu hukum pidana dan karakteristik pembedaan kontemporer, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang dikenal sebagai pendekatan hubungan pelaku-korban, atau "hubungan pelaku-korban". Pendekatan ini menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku, atau "strafrecht daad-dader". Untuk tujuan penegakkan hak asasi manusia, ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan yang terdiri dari tiga komponen: struktur (struktur), substansi (substansi) dan budaya (budaya legal). Ketiga komponen ini harus bekerja sama agar mencapai tujuan dari hukum yang diwujudkan tersebut.

Sistem peradilan anak di Indonesia memiliki kewajiban untuk mengutamakan pendekatan keadilan restorative atau restorative justice. Yang dimaksud dengan restorative justice pada sistem peradilan anak di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Peradilan Anak adalah "penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan". Bahwa keadilan restorative tentunya lebih memberikan dampak positif dibandingkan dengan pembedanaan pada umumnya.

Semua anak yang berhadapan dengan hukum baik korban maupun pelaku dan terlibat dalam tindak pidana tentunya bergabung dalam proses keadilan restoratif untuk mencari cara untuk memperbaiki efek tindak pidana dan menemukan cara untuk mengatasi tindak pidana. Konsep keadilan restorative ini sejalan dengan dengan metode penyelesaian hukum dengan mediasi penal yang sudah digunakan di berbagai tingkatan kehidupan nyata. Pancasila, filosofi dasar bernegara, adalah dasar dasar hukum dari mediasi penal. Dalam mediasi penal, penyelesaian dapat dilakukan antara pelaku dan korban jika terdapat hak seseorang yang telah dilanggar oleh pelaku. Konsep ini mengarah pada pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaikan kasus di luar pengadilan. Bahkan dapat dikatakan bahwa

gagasan mediasi penal telah berubah menjadi gagasan keadilan restoratif dengan cara yang berbeda atau diversifikasi.

Pada dasarnya tujuan utama sistem peradilan pidana anak menggunakan dan lebih mementingkan penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif adalah untuk meningkatkan sistem peradilan pidana dalam beberapa hal. Pertama, mereka harus meningkatkan keterlibatan korban, yang praktiknya dinilai masih sangat sedikit terjadi di era saat ini. Kedua, adanya keadilan restoratif dapat mengurangi konflik antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terjadi. Ketiga, tindakan keadilan restoratif harus mengurangi dampak negatif dari tindak pidana yang mengakibatkan hukuman mati dimana dalam sistem peradilan anak hukuman mati tersebut adalah hal yang di larang berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Anak.

Keadilan restorative juga dilaksanakan dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang korban. Perlu diketahui bahwa anak sebagai korban tentunya akan memberikan dampak yang buruk proses penyelesaiannya dilaksanakan tanpa keadilan restorative. Sebagai contoh kasus penganiayaan anak yang dilakukan oleh ayahnya di kec. Medan Amplas. Sebagaimana diterangkan sebelumnya bahwa adanya restorative justice juga melibatkan pendekatan hubungan antara pelaku dan korban. Dalam perkara ini hubungan pelaku dan korban adalah orang tua dan anak sehingga antara keduanya pihak saling terkait satu sama lain sehingga bentuk pendekatan penyelesaian perkara adalah dengan pendekatan restorative justice dengan fokus penyelesaian adalah mengembalikan keadilan seperti sebelum terjadinya perkara.

Perlu diketahui bahwa proses penyelesaian perkara dalam kasus penganiayaan anak oleh ayahnya seperti yang terjadi di Kec. Medan Amplas, maka bentuk penerapan restorative justice dapat dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi oleh korban dan pelaku, serta melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses penyelesaian. Pada kasus ini, korban adalah anak berusia 12 tahun, yang jelas membutuhkan perlindungan khusus serta pemulihan baik secara fisik maupun emosional. Penyelesaian tidak serta merta hanya dilakukan oleh pelaku dan korban melainkan perlunya

pihak-pihak yang netral dan seperti pemangku agama, adat dan juga pihak yang berwenang ikut andil dalam proses penyelesaian.

Proses penyelesaian dimulai dengan pertemuan antara korban dan pelaku, yang difasilitasi oleh mediator yang berkompeten. Dalam pertemuan ini biasanya pihak-pihak yang terlibat akan berdialog untuk mencapai kesepakatan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemulihan korban dan perubahan perilaku pelaku. Dengan adanya penyelesaian perkara melalui proses restorative justice maka tujuan awal penyelesaian tidaklah untuk pembalasan melainkan untuk memulihkan kondisi korban ke keadaan yang sebelumnya. Sehingga penyelesaian ini memberikan dampak positif bagi korban untuk berikutnya.

Bahwa Penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice dalam kasus penganiayaan anak usia 12 tahun oleh ayahnya di Kecamatan Medan Amplas dapat menjadi alternatif yang konstruktif untuk menanggulangi masalah hukum yang melibatkan keluarga dan anak-anak. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai keadilan yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat, khususnya korban, pelaku, dan masyarakat, daripada semata-mata menghukum pelaku

Pelaksanaan keadilan restorative apabila dianalisis dengan teori efektivitas hukum menurut Anthony allot dapat diketahui apakah penerapan keadilan restorative melalui restorative tersebut dinilai sebagai keberhasilan ataupun kegagalan. Bahwa keberhasilan keadilan restorative terjadi apabila melaksanakan keadilan tersebut memang benar memberikan hasil yang memuaskan bagi korban, pelaku maupun pihak ketiga yang memiliki keterkaitan dengan hukum. Tidak sampai itu, keberhasilan restorative justice dilihay Apabila tindak pidana yang melibatkan anak tersebut tidak mengulangi hingga seterusnya sehingga kejahatan yang melibatkan anak yang dengan hukum berhadapan baik sebagai korban maupun sebagai pelaku menjadi rendah, maka disinilah keadilan restorative yang dilaksanakan melalui diversi telah dilaksanakan dengan efektif. Berbanding terbaik apabila keadilan restorative tersebut dilaksanakan namun tetap kejahatan yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum tetap ada dan anak tersebut kembali melakukan kejahatan

ataupu tindak pidana. Maka dapat dikatakan bahwa penerapan tersebut mengalami kegagalan.

KESIMPULAN

Restorative justice merupakan proses penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang berperkara yaitu pelaku dan korban, serta pihak pemangku agama dan pihak yang berkepentingan. Proses penyelesaian dengan cara keadilan restorative tentunya memberikan kesan positif bagi korban sehingga korban terjamin haknya melalui proses penyelesaian ini. Bahwa adanya proses penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice sebagai bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan. Anak sebagai korban tentunya harus dilindungi oleh pemerintah melalui ketentuan-ketentuan hukum dan melalui tindakan hukum seperti pemidanaan dan penyelesaian dengan pendekatan restorative. Bahwa dalam hal ketentuan hukum tentunya pemerintah telah memberikan beberapa ketentuan hukum untuk melindungi hak anak sebagaimana termuat dalam undang-undang hak anak dan konvensi hak anak. Sehingga atas adanya ketentuan tersebut anak sebagai korban tetap memiliki payung hukum yang melindunginya. Bahwa pelaksanaan restorative sebagai bentuk perlindungan hak anak sebagai korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tua. Sebagai contoh yang terjadi di kec. Medan Amplas bahwa pelaku adalah orang tua dari anak sehingga penerapan pendekatan restorative justice digunakan untuk melindungi hubungan anak setelah adanya peristiwa kejahatan. Restorative justice dalam perkara anak yang terjadi di Kec. Medan Amplas tentunya memberikan solusi yang lebih humanis dan konstruktif. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan yang rusak, pemberdayaan korban, serta perubahan perilaku pelaku. Meskipun demikian, penting untuk melibatkan pihak-pihak yang kompeten dan memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan hati-hati agar hak-hak korban tetap terjaga. Implementasi restorative justice dalam kasus kekerasan terhadap anak dapat menjadi langkah positif untuk menciptakan keadilan yang berkelanjutan dan mendukung pemulihan keluarga yang terdampak.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. "KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI TUJUAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK." pn-bantul.go.id, 2016. https://www.pn-bantul.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=62:keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak&catid=23&Itemid=336.
- Akbar, Muhammad Fatahillah. "Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022): 199–208. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>.
- Anjani, I gusti ayu nevrta Dwi, and A.A. Sri Indrawati. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Potongan Film Bioskop Yang Diunggah Dalam Instastory." *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 1 (2022): 53–62.
- Atsar, Abdul, and Rani Apriani. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019.
- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Sleman: Deepublish, 2021.
- Ch, Nabila Alifah, and Diah Aju Wisnuwardhani. "Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Online Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Sistem Cash On Delivery." *Bhirawa Law Journal* 3, no. 2 (2022).
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Hariyanto. "Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum Dan Ius Contituendum Di Indonesia." *Jurnal Kertha Wicaksana* 13, no. 1 (2019).
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. "SEJARAH KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA." [kpai.go.id](https://www.kpai.go.id/profil), 2020. <https://www.kpai.go.id/profil>.
- Linda Dwi Eriyanti. "Pemikiran Johan Galtung Tetang Kekerasan Dalam Perspektif Feminisme." *Jurnal Hubungan Internasional* 6, no. 1 (2016).
- Marsaid. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*. Palembang: NoerFikri, 2015.
- Miswardi, Nasfi, and Antoni. "Etika, Moralitas Dan Penegak Hukum." *Menara Ilmu* 15, no. 2 (2021): 150–62.
- Mulyana, Nandang, Risna Resnawaty, and Gigin Ginanjar Kamil Basar. "Penanganan Anak Korban Kekerasan." *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 13, no. 1 (2018).
- republika. "KemenPPA: Kasus Kekerasan Terhadap Anak Melonjak." [republika.id](https://www.republika.id/posts/36917/kemenppa-kasus-kekerasan-terhadap-anak-melonjak), 2023. <https://www.republika.id/posts/36917/kemenppa-kasus-kekerasan-terhadap-anak-melonjak>.
- Restu, Marwan Indra Saputra, Aris Triyono, and Suwaji. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021.
- S, Laurensius Arliman. "MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BAIK UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM." *Jurnal Hukum Doctrinal* 2, no. 2 (2017).
- Sari, Annisa Medina. "Ratifikasi: Pengertian, Tujuan Dan Kriteria." fahum.umsu.ac.id, 2023. <https://fahum.umsu.ac.id/ratifikasi-pengertian-tujuan-dan-kriteria/>.
- Varia. "Sebanyak 21.241 Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan Pada 2022." dataindonesia.id, 2023. <https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022>.

